



WALIKOTA PARIAMAN
PROVINSI SUMATERA BARAT

KEPUTUSAN WALIKOTA PARIAMAN
NOMOR 193/100/2023

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENETAPAN DAN PENEGASAN BATAS
DESA/KELURAHAN KOTA PARIAMAN TAHUN 2023

WALIKOTA PARIAMAN,

- Menimbang : bahwa untuk memenuhi ketentuan ayat (3) pasal 7 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa, ditetapkan dengan Keputusan Walikota;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kota Pariaman di Provinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4187);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 141 Tahun 2017 tentang Penegasan Batas Daerah;
5. Peraturan Daerah Kota Pariaman Nomor 9 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Pariaman Tahun Anggaran 2023;

6. Peraturan Walikota Pariaman Nomor 60 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Pariaman Tahun Anggaran 2023;
7. Peraturan Walikota Pariaman Nomor 63 Tahun 2022 tentang Standar Biaya Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Pariaman Tahun sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Walikota Pariaman Nomor 16 Tahun 2023;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Tim Penetapan dan Penegasan Batas Desa/Kelurahan di Kota Pariaman Tahun 2023, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud Diktum KESATU bertugas :

- a. tim Penetapan dan Penegasan Batas Desa/Kelurahan bertugas :
 1. menginventarisasi dasar hukum tertulis maupun sumber hukum lainnya yang berkaitan dengan batas Desa/Kelurahan;
 2. melakukan pengkajian terhadap dasar hukum tertulis maupun sumber hukum lain untuk menentukan garis batas sementara di atas peta;
 3. merencanakan dan melaksanakan penetapan dan penegasan batas Desa/Kelurahan;
 4. mengoordinasikan pelaksanaan penetapan dan penegasan batas Desa/Kelurahan dengan instansi terkait;
 5. melakukan supervisi teknis/lapangan dan/atau pendampingan dalam penegasan batas Desa/Kelurahan;
 6. Melaksanakan sosialisasi penetapan dan penegasan batas Desa/Kelurahan;
 7. mengusulkan dukungan dana dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Pariaman untuk pelaksanaan penetapan dan penegasan batas Desa/Kelurahan;
 8. menyusun rancangan peraturan walikota tentang peta penetapan batas Desa/Kelurahan dan menyusun rancangan peraturan walikota tentang peta batas Desa/Kelurahan;
 9. fasilitasi kegiatan penetapan dan penegasan Batas Desa secara mandiri atas usulan/inisiatif Desa itu sendiri dan sumber pembiayaannya berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang bersangkutan; dan

10. melaporkan semua kegiatan penetapan dan penegasan batas Desa/Kelurahan kepada Walikota dengan tembusan kepada Gubernur Sumatera Barat;
- b. tim Ahli Pemetaan bertugas :
1. membantu melakukan pendataan bersama tim teknis penegasan batas desa/kelurahan;
 2. melakukan digitalisasi hasil pengukuran yang dilakukan surveyor untuk mendapatkan garis batas/titik koordinat desa/kelurahan Kota Pariaman;
 3. pembuatan peta batas Desa/ Kelurahan Kota Pariaman;
- c. tim Surveyor bertugas :
1. membantu melakukan pendataan bersama tim teknis penegasan batas desa/kelurahan Kota Pariaman;
 2. melakukan pengukuran bersama perangkat desa dan tim teknis penegasan batas desa/kelurahan Kota Pariaman, dengan menggunakan *Global Positioning System (GPS)* untuk penentuan koordinat titik batas berupa pilar atau tapal dan garis batas desa/kelurahan Kota Pariaman;

KETIGA : a. Dalam Pelaksanaan Tugas Penetapan dan Penegasan Batas Desa/Kelurahan tahun 2023 Tim dibantu oleh Kepala Desa/Lurah, Badan Permusyawaratan Desa, Lembaga Pemberdayaan Masyarakat, Kerapatan Adat Nagari dan Tokoh Masyarakat;

b. tenaga ahli pemetaan sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA diberikan honorarium Jasa Tenaga Ahli per bulan sebesar Rp. 7.000.000,-;

c. tenaga ahli surveyor sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA diberikan honorarium jasa Tenaga Ahli per bulan sebesar Rp. 5.000.000,-;

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kota Pariaman Tahun Anggaran 2023.

KEENAM : Keputusan Walikota ini mulai berlaku sejak Januari 2023.

Ditetapkan di Pariaman
pada tanggal 26 Juni 2023

PARAF KOORDINASI PRODUK HUKUM KOTA PARIAMAN	
UNIT KERJA	PARAF / TGL
KOTA PARIAMAN	12/6/23
PERINTAHAN	19/6/23
PERUSAHAAN	19/6/23
PERUM	19/6/23
ORGANISASI	19/6/23
PELAKSANA	19/6/23
UNDANGAN	19/6/23

WALIKOTA PARIAMAN,

GENIUS UMAR

LAMPIRAN I KEPUTUSAN WALIKOTA PARIAMAN

NOMOR : 193 /100/2023


TANGGAL : 26 Juni 2023

TENTANG : PEMBENTUKAN TIM PENETAPAN DAN PENEKASAN BATAS DESA/KELURAHAN DI KOTA PARIAMAN TAHUN 2023

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PENETAPAN DAN PENEKASAN BATAS DESA /
KELURAHAN KOTA PARIAMAN TAHUN 2023

- a. Ketua I : Walikota Pariaman
Ketua II : Wakil Walikota Pariaman
- b. Wakil Ketua : Sekretaris Daerah Kota Pariaman
- c. Anggota : 1. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kota Pariaman;
2. Kepala DPMD Kota Pariaman;
3. Inspektur Kota Pariaman;
4. Kepala Bappeda Kota Pariaman;
5. Kepala Kantor Pertanahan Kota Pariaman;
6. Kepala BPKPD Kota Pariaman;
7. Kepala Dinas PU, Penataan Ruang dan Pertanahan;
8. Kepala Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah Kota Pariaman;
9. Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Pariaman;
10. Camat se-Kota Pariaman;
11. Lurah se-Kota Pariaman;
12. Kepala Desa se-Kota Pariaman;
13. Kapolsek Pariaman;
14. Koramil Pariaman;
15. Kabid Pemerintahan Desa DPMD Kota Pariaman;
16. Kasubbag Administrasi Kewilayahan Sekretariat Daerah Kota Pariaman;
17. Kasubbag Administrasi Pemerintahan Sekretariat Daerah Kota Pariaman;
18. Kasubbag Kerjasama dan Otonomi Daerah Sekretariat Daerah Kota Pariaman;
19. Kasi Perencanaan dan Pembangunan Desa DPMD Kota Pariaman;
20. Kasi Pembinaan Desa DPMD Kota Pariaman;
21. Staf Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah Kota Pariaman;
22. Staf Bidang Pemerintahan Desa DPMD Kota Pariaman;
23. Faisal, ST - Fungsional Perencana Ahli Muda pada Bappeda Kota Pariaman ;
24. Tokoh Masyarakat Desa / Kelurahan setempat;

PARAF KOORDINASI PRODUK HUKUM KOTA PARIAMAN	
TUJUAN KERJA	PARAF / TGL
KOTA PARIAMAN	22/6-23
PEMERINTAHAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	19/6.23
HUKUM	19/6-23
KELOMPOK PERATURAN DANG UNDANGAN	19/6-23

WALIKOTA PARIAMAN, 
HGENIUS UMAR

LAMPIRAN II KEPUTUSAN WALIKOTA PARIAMAN


NOMOR : 193 /100/2023

TANGGAL : 26 Juni 2023

TENTANG : **PEMBENTUKAN TIM PENETAPAN DAN PENEKASAN BATAS DESA/KELURAHAN DI KOTA PARIAMAN TAHUN 2023**

TIM TEKNIS PENETAPAN DAN PENEKASAN BATAS DESA/KELURAHAN KOTA PARIAMAN TAHUN 2023

No.	Nama Tim Teknis	Jabatan	Jabatan Dalam Tim
1.	Agung Saputra, ST	Tenaga Ahli Profesi Bidang Pemetaan	Tenaga Ahli Surveyor
2.	Fajar Irawan, ST	Tenaga Ahli Surveyor	Surveyor lapangan

WALIKOTA PARIAMAN,

GENIUS UMAR

PARAF KOORDINASI PRODUK HUKUM KOTA PARIAMAN	
UNIT / SATUAN KERJA	PARAF / TGL
SEKDAKO PARIAMAN	4/22/6-23
SISTEM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	8/20/23
KABAG HUKUM	
PETRANCAK PERATURAN DAN UNDANG-UNDANGAN	17/6-23